

## HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh: Syamsul Bahri

### Abstrak :

*Penyakit masyarakat yang sangat sering menjadi pembicaraan diantaranya adalah Korupsi. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain disebutkan dengan Korupsi tersebut. Hal ini dengan mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang batil. Al-Quran telah melarang orang yang melakukan hal yang demikian dan memberikan ancaman, bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia akan membawa harta itu nanti diakhirat.*

*Uang korupsi adalah harta haram, maka pelakunya diminta untuk bertaubat dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Sedekah dari harta korupsi sebagai penembus dosa tidak bisa diterima oleh Allah.*

**Kata kunci :** *Korupsi, al-Qur'an dan Islam*

### A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, terkadang banyak orang yang kurang memperhatikan norma agama. Dengan persaingan kehidupan yang ketat, semuanya berusaha sekuat tenaga untuk meraih kehidupan yang layak. Bahkan mereka berusaha untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa menghiraukan apakah sumbernya halal atau haram.

Korupsi merupakan salah satu penyakit yang menjadikan harta sebagai objek utama. Karena seseorang ingin mendapatkan kemegahan dunia. Masing-masing ingin mendapatkan mobil yang mewah, rumah yang megah, harta yang banyak, tapi kemampuan tidak ada. Oleh karena itu, ada di antara mereka mencari jalan pintas untuk manggerogoti harta negara, atau harta perusahaan tempat dia bekerja.

Sayangnya di sekian banyak pelakunya, banyak juga orang mengatakan dirinya sebagai muslim. Aturan agama seakan-akan dijadikan sebagai aturan yang harus dilanggar. Agama Islam menjadikan *al-Qur'an* dan sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia. Kehalalan dan keharaman sudah dijelaskan. Bagaimana *al-Qur'an* menyikapi penyakit korupsi ini, bagaimana ketentuannya dalam hukum agama?

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pemakalah ingin menyajikan apa yang bisa dirangkum dari ayat *al-Qur'an* beserta tafsirnya, sebagai bahan diskusi untuk kita semua, dan pelajaran tafsir tematik berdasarkan kasus kontemporer.



## B. Pengertian Korupsi

Kata-kata korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu: *corruption*.<sup>140</sup> korupsi dalam bahasa Indonesia artinya: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>141</sup> Kalau ditinjau dari definisi ini, maka korupsi itu adalah orang yang mengambil harta yang bukan atau belum menjadi haknya. Dengan kata lain mengambil harta orang lain dengan jalan batil.

Dalam bahasa Arab korupsi ini dikenal dengan *ghall* artinya menejemen yang rusak. Kalau dilihat dalam kitab-kitab korupsi sama dengan khianah atau ghisya. Kalau dicari dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang pengambilan harta secara batil, maka perlu dipilih kata-kata yang senada dengan definisi ini. Penulis mengansumsikan beberapa kata, diantaranya *ghall*, *amwal*, *akala*, *akhadza* dan *bi-albathil*. Dengan menggunakan buku *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Quran al-karim*. Maka ditemukan beberapa ayat yang berhubungan dengan tema ini, seperti kata *ghall* terdapat dalam surah Ali Imran ayat 161, dan *amwal*, *bi-bathil* dan *akala* terdapat pada surah al-Baqarah 188, al-Taubah 24, walaupun banyak ayat yang mencantumkan kata-kata di atas, tetapi tidak berhubungan dengan topik pembahasan ini, oleh karena itu pemakalah memilih ayat-ayat yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

## C. Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Korupsi

Al-Quran menyebutkan beberapa bentuk pelaksanaan penyelewengan harta atau memakan harta yang haram, yang bukan haknya. Di antara al-Quran mencegah memakan atau mengambil harta rampasan perang sebagai mana firman Allah:

وَمَنْ كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ۖ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (QS. 3:161).

Maksudnya “Tidaklah benar atau lurus bagi seorang nabi untuk menyembunyikan harta rampasan, karena sifat khianat bertentangan dengan kenabian. Asal usul kata *al-ghulul* artinya mengambil dengan cara tersenbunyi. Oleh karena itu

<sup>140</sup> John M. Echols dan Hassan Shadiqy, “Kamus Indonesia Inggris” (Jakarta: PT Gramedia, 1992) h.309

<sup>141</sup> Lukama Ali (PJ), “Kamus Besar Bahasa Indonesia” edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) cet.ke-10, h.527



dipakai dalam kalimat ini dalam perbuatan mencuri, lantas secara bahasa dikhususkan pemakaiannya terhadap perbuatan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi.<sup>142</sup>

Al-Zamkhasariy mengatakan makna *ghulul* “apabila ia mengambilnya (harta rampasan) secara tersembunyi. Seperti apabila mencuri sedikit daging bersama kulitnya (yang lengket dengan kulitnya).<sup>143</sup>

Kemudian al-Quran mengungkapkan dalam ayat lain tentang pengambilan harta secara batil. Allah menerangkan tentang pendeta-pendeta dan rahib dimana mereka memakan harta manusia secara tidak sah, yang berbunyi:

﴿ يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا لَهُم بِعَذَابِ الْإِيمَانِ ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalangi-halangi (manusia) Dari jalan Allah (Al-Taubah 34)*

Kata *bi al-bathil* maksudnya adalah bahwa mereka mengambil harta pengikutnya berupa pajak upeti dan hal-hal yang diwajibkan, dengan mengatasnamakan gereja, dan tempat ibadah, sehingga bisa memberikan asumsi bahwa menafkahkan (harta itu) kepadanya merupakan yang disyariatkan dan pendekatan diri kepada Allah, sementara mereka pada waktu itu juga menutup harta tersebut.<sup>144</sup> Artinya mereka mengumpulkan harta dan mengambilnya atas nama agama, setelah mereka gelapkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa jalan bathil itu adalah mengambil harta sogok (suap), sebagaimana disinyalir oleh al-Qurtubiy dalam tafsirnya dia mengatakan: “ada yang mengatakan bahwa mereka itu (para rahib dan orang alim) menerima riswah (harta sogokan) dalam memberikan hukum-hukum agama, sebagaimana pada saat ini banyak yang dilakukan oleh pemimpin dan penguasa.<sup>145</sup>

<sup>142</sup> Syihabuddin al-syaiyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy, “*Rub al—Ma’aniy fiy Tafsir al-Quran al-Azhim, wa Al-Sab’ al-Masaniy*” (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid II h.320. selanjutnya disebut al-Alusi.

<sup>143</sup> Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamkhasariy, “al-Kassyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil, wa Uyun al-Aqawil fiy wujud al-Tawil, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1977) h.475

<sup>144</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al-Qurthubiy, ‘al-Jami’ Li Ahkam al-Quran (Bayrut Dar Itha al- Turats al-Arabi, 1985) Jilid VIII, h.122.selanjutnya disebut al-Qurthubiy.

<sup>145</sup> Ibid.



Diantara bentuk memakan harta haram, adalah mendakwakan harta orang lain sebagai harta sendiri, kadang-kadang harta itu diraih melalui pengadilan, dengan mendatangkan pengacara yang tangguh, sehingga dia dimenangkan dalam perkara.

Hal ini disinyalir oleh Allah Swt dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan( Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui’. (Al-Baqarah: 188)

Berkata Shiddiq Hasan Khan didalam tafsirnya: Ini (larangan ini) meliputi seluruh umat, dan seluruh harta tidak keluar dari itu kecuali ada dalil syara’ yang membolehkan pengambilannya, maka harta itu diambil dengan jalan yang benar bukan secara batil, dimakan dengan cara halal bukan dengan cara dosa, walaupun pemilik harta itu tidak suka (terpaksa), seperti melunasi hutang, jika orang yang berhutang enggan membayarnya, dan memberikan zakat yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan sejenisnya, atau memberikan nafkah terhadap orang yang telah diwajibkan syara’. Kesimpulannya, setiap harta yang tidak dibolehkan syara’ untuk mengambalnya dari pemilik harta itu, maka itu artinya memakan harta secara batil, walaupun si pemilik memberikan dengan senang hati, seperti uang pelacur, bayaran dukun, uang dari khamar atau *malahiy*,<sup>146</sup> upah penyanyi, judi, sogok dalam hukum, kesaksian palsu, khianat terhadap barang titipan dan amanah, serta memakan dengan jalan dzalim, merampas dan memaksa..... (diriwayatkan) dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: “ini (hukum ini) terhadap seseorang yang mempunyai tanggungan harta, dan dia tidak memiliki bukti, sehingga dia mengingkari harta itu, dan mengangkatnya kepada pengadilan, sementara ia mengetahui bahwa yang benar itu dia harus membayarnya.” Muhahid mengatakan, maksudnya janganlah kamu saling mempertentangkan sementara kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang zhalim.<sup>147</sup>

Dari ungkapan diatas maksud memakan harta dengan jalan yang bathil, adalah mengambil harta yang tidak dibolehkan oleh agama, seseorang yang mengambil harta yang bukan miliknya dan diambil dengan jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat, seperti

<sup>146</sup> *Malahiy* Artinya alat hiburan, alat al-malahiy artinya alat musik. Lihat; A.W Munawwir” *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta, Pustaka Progressif,1997) cet ke-14.h.1294.

<sup>147</sup> Shiddiq Hassan Khan, “Fath al-Bayan” (al-Qahirah: Dar Umm Al-Qura, 1965) Jilid I h.304



mengambil uang negara dengan mempermainkan surat, atau mengambil harta orang lain dengan memeperkarakannya ke pengadilan.

Kemudian firman Allah yang Artinya: “Kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan jalan berbuatan) dosa” Maksudnya adalah: jangan lah kamu menggabungkan antara memakan harta dengan jalan yang bathil dengan penguatannya ke pengadilan dengan argumen-argumen yang bathil. Dengan arti lain, janganlah kamu tergesa-gesa memeperkarakan harta ke pengadilan agar mereka membantumu untuk mengalahkan kebenaran dan memenangkan kebatilan. Adapun bergegas (memperkarakannya ke pengadilan) untuk mewujudkan kebenaran tidak tercela.<sup>148</sup>

Melihat dari beberapa ayat diatas beserta penafsirannya dari ulama, menunjukkan kepada kita bahwa korupsi adalah mengambil harta yang bukan miliknya dengan jalan yang bathil. Apakah cara itu dengan cara memangkas uang sebelum diberikan kepada pemiliknya seperti yang di ayat pertama, menerima sogokan, atau memperkayanya ke pengadilan.

#### D. Hukum Uang Korupsi

Melihat penafsiran diatas, maka bisa disimpulkan bahwa harta korupsi adalah harta haram. Hidup dengan harta korupsi berarti hidup dengan harta haram. Sementara Allah memerintahkan kepada hambanya memakan harta yang halal. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena syaithan adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah 168)*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. (Al-Baqarah 172)*

<sup>148</sup>Ibib



### E. Taubat Orang Korupsi

Seorang mukmin haruslah bertaubat dari dosa yang dilakukannya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin untuk bertaubat, termasuk masalah harta. Bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan hal orang lain, selain tiga syarat yang dikatakan oleh ulama yaitu meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya dan bertekad untuk tidak melakukannya, haruslah ditambah dengan syarat keempat yaitu mengembalikan hak-hak orang lain. Maka orang korupsi haruslah mengembalikan harta yang pernah diambilnya kepada pemiliknya, kalau itu uang negara maka haruslah dikembalikan kepada negara dan begitulah seterusnya.

Adapaun bersedekah yang dilakukan oleh orang yang korupsi dari harta korupsi, sebagai tindakan taubat dan penghapusan dosa, maka sedekah itu tidak bisa diterima Allah. Rasulullah Saw bersabda:

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (رواه مسلم)

*Allah tidak menerima shalat tanpa thaharah (berwudhu') dan tidak juga sedekah dari harta haram. (H.R Muslim)<sup>149</sup>*

Ibn Rajab mencantumkan riwayat dari Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang bekerja, lalu dia berbuat zalim dan mengambil yang haram kemudian dia bertaubat dengan melakukan haji, memerdekakan budak serta bersedekah dengan harta itu, maka beliau menjawab: sesungguhnya yang keji, begitu juga diriwayatkan dari perkataan Ibn Mas'ud: Sesungguhnya yang keji (harta haram) tidak bisa menghapus yang keji (dosa), akan tetapi yang baiklah yang akan menghapus yang keji.<sup>150</sup>

Beliau juga menerangkan tentang macam-macam bersedekah dengan harta haram diantaranya: seandainya penguasa atau sebagian wakilnya mengambil harta yang bukan haknya dari baitul mal, lantas dia bersedekah dari harta itu, atau dia memerdekakan budak, membangun masjid, atau hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat umum, maka yang dinukil dari Ibn Umar bahwa orang itu sama dengan orang yang merampas harta orang lalu dia bersedekah dengan harta yang dirampasnya.<sup>151</sup>

### F. KESIMPULAN

Korupsi adalah; penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Hal ini dengan mengambil harta yang

<sup>149</sup> Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, "Shahih Muslim" (Bayrut; Dar al-kutub al-ilmiah 1992, Jilid I, h.204

<sup>150</sup> Ibn Rajab al-Hanbaliy, "Jami' al-ulum wa al-Hikam" (al-Dammam: Dar Ibn Jauziy, 1995), Jilid I, h.260

<sup>151</sup> Ibid



bukan haknya dengan cara yang batil. Al-Quran telah melarang orang yang melakukan hal yang demikian dan memberikan ancaman, bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia akan membawa harta itu nanti diakhirat.

Uang korupsi adalah harta haram, maka pelakunya diminta untuk bertaubat dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Sedekah dari harta korupsi sebagai penembus dosa tidak bisa diterima oleh Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Madinah Al-Munawwarah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1423 H.
- Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamkhasariy, "al-Kassaf 'an Haqaiq al-Tanzil, wa "Uyun al-Aqawil fiy wujuh al-Ta'wil, Bayrut: Dar al-Fikr, 1977
- A.W. Munawwir "*Kamus al-Munawwir*" Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Ibn Rajab Al-Hanbaliy, "Jami' al-'Ulum Wa al-Hikam" al-Dammam: Dar Ibn Jauziy, 1995
- John M. Echols dan Hassan Shadily, "Kamus Indonesia Inggris" Jakarta: PT Gramedia, 1992
- Lukman Ali (PJ), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" edisi kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Muhammad Ibn Ahmad al-Ansharyi al-qurthubiy, "al-Jami' li Ahkamil al-Qur'an, Bayrut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1985.
- Muslim Bin al-Hajjaj bin Muslim, "Shahih Muslim" Bairut; Dar al-kutub al-ilmiyah 1992
- Syihabuddin al-syaiyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy, "*Ruh al-Ma'aniy fie tafsir al-Quran al-Azhim, wa Al-Sab' al-Masaniy*" Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Shiddiq Hasan Khan, "Fath al-Bayan al-Qahirah: Dar Umm Al-Qura, 1965

